

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PEMBIAYAAN KREDIT MODAL KERJA (ARRUM)
UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH PADA PT. PEGADAIAN
(PERSERO) BANDA ACEH



Disusun Oleh :

HAFID AKBAR
NIM : 041300862

PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016 M / 1436 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hafid Akbar
NIM : 041300862
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : FEBI (Fakultas Ekonomi Bisnis Islam)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Agustus 2016
Yang Menyatakan

(Hafid Akbar)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :

**PEMBIAYAAN KREDIT MODAL KERJA (ARRUM) UNTUK
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) BANDA ACEH**

Disusun oleh:

Hafid Akbar

NIM: 041300862

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP. 19800625200901 1 009

Pembimbing II,



Inayatillah, MA. Ek
NIP. 19820804 201403 2 002

Mengetahui
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil' alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuni-Nya serta kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita sehingga dapat merasakan nikmat iman dan Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini disusun berdasarkan kerja praktik yang dilakukan oleh penulis pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh yang berjudul : **“PEMBIAYAAN KREDIT MODAL KERJA (ARRUM) UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO) BANDA ACEH”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa Laporan Kerja Praktik ini masih jauh dari kesempurnaan. Ini dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak yang tidak terhingga kepada:

1. Teruntuk keluarga tercinta, terkasih dan tersayang, terima kasih tak terhingga beserta hormat dan cinta yang paling tulus penulis persembahkan kepada orang tua, Ayahanda Akmal hanif dan Ibunda Elliana serta Kakak saya Putri Maghfirah, dan Adik saya Nadhira Aklia, untuk dukungan moral nya.
2. Dr. Nazaruddin A.Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Syahminan, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik penulis.
6. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Pembimbing I dan Inayatillah, MA. Ek selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam menyelesaikan LKP ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar-mengajar, dan motivasi untuk lebih berkembang.
9. Syamsul Rizal, SE. selaku kepala cabang PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh serta seluruh karyawan/karyawati yang telah berbagi pengalaman dan ilmunya selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik
10. Teruntuk teman, sahabat, bahkan telah menjadi keluarga sendiri, tempat berbagi suka dan duka, tahu kekurangan, kejelekan, Riza, Andra, Said dan sahabat-sahabat ELBE, Marissa, Ami, panji, Joan, Allisa, kak leni, ikhsal, haikal dan juga semua unit 5, dan terima kasih juga kepada sahabat KI (Kelas Inspirasi). Terima kasih atas saran yang telah menjadi motivasi. Serta rekan-rekan D-III PS leting 2013, terima kasih banyak.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan LKP ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 29 Agustus 2016

Penulis

Hafid Akbar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
◌ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ :q la

رَمَى :ram

قِيلَ :q la

يَقُولُ :yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* () hidup

Ta Marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* () mati

Ta Marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *Rau ah al-a f l/ rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةَ : *Al-Mad nah al-Munawwarah/ al-Mad natul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.

- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Kerja Praktik	3
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik	4
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	6
2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Banda Aceh.....	6
2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Banda Aceh.....	8
2.3 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Banda Aceh.....	9
2.3.1 Penghimpunan Dana.....	9
2.3.2 Penyaluran Dana.....	10
2.3.3 Pelayanan Jasa.....	11
2.4 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Banda Aceh.....	13
BAB TIGA : KEGIATAN KERJA PRAKTIK	15
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	15
3.1.1 Bagian Operasional	15
3.1.2 Bagian Internal Audit.....	16
3.1.3 Bagian Administrasi.....	17
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	17
3.2.1 Prosedur Pembiayaan Kredit Modal Kerja (Arrum)pada PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh	17
3.2.2 Penilaian Kelayakan Usaha Nasabah Melalui Kredit Modal Kerja (Arrum) pada PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh.....	20

3.2.3 Keuntungan Usaha yang diberikan Pegadaian kepada Nasabah Melalui Pembiayaan Kredit Modal Kerja (Arrum) pada PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh.....	21
3.3 Teori Yang Berkaitan	23
3.3.1 Landasan Hukum Gadai Syariah	24
3.3.2 Teknik Transaksi	27
3.3.3 pengertian kredit modal kerja	29
3.3.4 Pengelolaan Pembiayaan yang Efektif untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	29
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	36
BAB EMPAT : PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41
SK BIMBINGAN.....	42
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	43
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....	45
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	54

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Hafid Akbar
NIM : 041300862
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syari'ah
Judul Laporan : Pembiayaan Kredit Modal Kerja ARRUM Untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh
Hari/Tanggal Sidang : Rabu/31 Agustus 2016
Tebal LKP : 54 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Pembimbing II : Inayatillah, MA.Ek

Penulis melakukan kerja praktik pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh yang beralamat Jln. Imam Bonjol No 14 Banda Aceh yang merupakan lembaga keuangan non Bank. Selama penulis melakukan kerja praktik, penulis di tempatkan pada bagian operasional, *customer service*, bagian internal audit, dan bagian administrasi selama lebih 30 hari masa kerja. Ada pun tujuan penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui pembiayaan kredit modal kerja ARRUM untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh. Kegiatan yang penulis lakukan secara umum selama melakukan kegiatan kerja praktik yakni : melihat bagaimana proses transaksi pembiayaan arrum, syarat dan prosedur pembiayaan, dan pengelolaan pembiayaan kredit modal kerja. ARRUM merupakan produk pembiayaan yang di tawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh yang menggunakan akad *rahn* dan *ijarah*. Untuk memproses transaksi pembiayaan nasabah harus melengkapi beberapa persyaratan meliputi : KTP nasabah, KK (Kartu Keluarga), Rek listrik trakhir, BPKB, surat keterangan usaha foto, dan semua berkas dalam bentuk rangkap dua. Selanjutnya nasabah menyerahkan persyaratan kepada tim mikro untuk dicek data, dan tim mikro melakukan surve terhadap kelayakan usaha nasabah setelah pengecekan selesai pembiayaan akan cair selama 3 hari hingga satu minggu tergantung data yang diberikan oleh nasabah sudah benar. Selanjutnya tim mikro memberikan pembiayaan sesuai permintaan nasabah. Berdasarkan hasil kerja praktik maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan kredit modal kerja usaha pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh sudah sesuai dengan hukum islam, fatwa ulama dan peraturan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah pusat.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Jabatan Karyawan pada PT. Pegadaian Syaria (Persero) Banda Aceh	14
Tabel 2.2	Tingkat Tingkat Pendidikan Karyawan PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Bimbingan.....	42
Lampiran 2	: Lembar Kontrol Bimbingan	43
Lampiran 3	: Surat Keterangan Kerja Praktik.....	45
Lampiran 4	: Lembar Nilai Kerja Praktik	46
Lampiran 5	: Brosur Arrum	47
Lampiran 6	: Formulir Permintaan Pinjaman Syariah	48
Lampiran 7	: Form Permohonan Pembiayaan Arrum.....	50
Lampiran 8	: Daftar Riwayat Hidup	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang semakin berkembang ini tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, ada saat-saat dimana masyarakat membutuhkan segera dana dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya permasalahan tersebut maka masyarakat dapat memilih bermacam-macam alternatif, salah satu lembaga yang dapat dikunjungi adalah pegadaian. Bagi masyarakat Indonesia, gadai bukanlah hal yang asing. Masyarakat Indonesia telah mengenal gadai dan mempraktikkan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Namun, gadai yang di kenal dan dipraktikkan di masyarakat menggunakan sistem konvensional, dalam arti masih menggunakan sistem bunga, bahkan tidak jarang dengan bunga yang relatif tinggi dan memberatkan masyarakat. Bunga tidak saja merugikan masyarakat, tapi dalam agama Islam juga termasuk riba yang di haramkan Allah SWT.¹

Pegadaian Syariah dibentuk untuk mengakomodir transaksi gadai di Indonesia berdasarkan hukum Islam. Dengan adanya Pegadaian Syariah ini diharapkan masyarakat terlindungi dari gadai yang merugikan, dan bagi umat Islam khususnya menjadi lebih tenang dalam melakukan praktik gadai syariah ini karena sesuai dengan tuntutan Islam.²

Pegadaian syariah memiliki misi utama yang bersifat sosial, yaitu membantu masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah, berupa bantuan keuangan untuk tujuan yang mendesak. Pegadaian Syariah sangat membantu para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan modal usaha. Jika usaha kecil dan menengah meningkat, tentu saja akan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Namun, pengusaha

¹M. Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta Timur: Kuwais, 2012), hlm. i

²*Ibid* hlm. ii

seringkali dihadapkan dengan berbagai hambatan, di antaranya adalah *financial dan non financial*.

Salah satu solusi atau cara yang dapat dilakukan para pengusaha kecil dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya yaitu dengan menggunakan produk pembiayaan yang ada pada lembaga keuangan bank maupun non bank. Pegadaian merupakan lembaga keuangan non bank yang menyediakan produk pembiayaan bagi para pengusaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan adanya keberadaan Pegadaian Syariah yang menyediakan produk Pembiayaan bagi para pengusaha usaha mikro dan menengah dengan sebutan ARRUM, maka akan sangat membantu para pengusaha kecil dan menengah dalam memperoleh dana untuk perkembangan usahanya. ARRUM adalah produk pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB dan Emas. Kendaraan tetap di kembalikan kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan kembali dalam melakukan kegiatan usaha sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

Dalam pemberian pembiayaan tentu saja tidak terlepas dari penilaian data-data dan *survey* supaya dalam pemberian pembiayaan, merasa yakin bahwa nasabahnya mampu mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian adalah 1% untuk modal pinjaman selama 15 hari, pinjaman tersebut di angsur secara bulanan 12, 18, 24, dan 36, usaha yang dijalankan telah berjalan selama 1 (satu) tahun, dan nasabah dapat melakukan proses bisnis ARRUM ini dengan sangat mudah dan cepat dengan prosedur yang sangat sederhana yaitu dengan menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan. Pembiayaan ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat membuat suatu kelayakan usaha, untuk membantu perkembangan suatu usaha dalam menghasilkan barang dan jasa yang telah dijalankan sebelumnya. Dilihat dari perkembangan hari ke hari, minat nasabah dalam melakukan kegiatan bisnis ARRUM ini semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melihat sejauh mana efektivitas pembiayaan Kredit Modal Kerja (ARRUM) terhadap pengembangan

usaha mikro, kecil dan menengah khususnya pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh dengan judul : **“Pembiayaan Kredit Modal Kerja (Arrum) untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh”**

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana proses tahapan pembiayaan kredit modal kerja Arrum pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pembiayaan kredit modal kerja (Arrum) terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat untuk :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini dalam Khazanah Ilmu Pengetahuan atau lingkungan kampus dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan mengenai tahapan pelaksanaan kredit modal kerja, bagi mahasiswa khususnya mahasiswa D-III Perbankan Syariah.

2. Masyarakat

Laporan kerja praktik ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha mereka khususnya. Sertadapat meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah dantermotivasi untuk melakukan transaksi di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Hasil Laporan kerja praktik ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pembiayaan kredit modal kerja ARRUM untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang terkait atau pembaca.

Penulis

4. Sarana untuk memperdalam pengetahuan mengenai tahapan pembiayaan kredit modal kerja (Arrum), serta dapat membandingkan teori yang di peroleh penulis selama perkuliahan dengan penerapan di instansi tempat kerja praktik.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa D-III Perbankan Syariah diwajibkan untuk mengikuti Kerja Praktik sebelum menyelesaikan studinya, dalam prosedur Kerja Praktik mahasiswa dapat melakukan di berbagai lembaga keuangan syariah di kota ataupun kabupaten.

Untuk dapat mengaplikasikan teori yang penulis peroleh selama perkuliahan, maka diperlukan suatu instansi atau perusahaan yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Bank atau bukan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sebelum melaksanakan kerja praktik, penulis wajib mengikuti *briefing* atau pengarahan dari pihak prodi, pengarahan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada penulis tentang kondisi tempat kerja praktik, selanjutnya penulis melengkapi data-data untuk menempatkan surat permohonan magang ketempat penulis ajukan, setelah diterima, penulis mencoba untuk memahami atau belajar produk-produk pada perusahaan tersebut sesuai arahan yang diberikan oleh pihak perusahaan. Dan setiap harinya penulis juga melakukan tahap pelaporan kepada pihak universitas berupa Penulisan Laporan Harian yang disetujui oleh *Supervisor* di tempat

penulis melakukankerja praktik, dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.

Setelah selesai melakukan Kerja Praktik (KP) penulis diwajibkan membuat Laporan Kerja Praktik (LKP) sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pihak universitas. Penulis berkonsultasi dengan ketua laboratorium untuk memastikan bahwa judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria, selanjutnya penulis membuat laporan awal LKP, setelah laporan awal LKP telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, kemudian ketua lab memberikan dosen pembimbing dalam mempersiapkan LKP, dan penulis dapat memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah ditentukan. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukanpasca seminar hasil.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTEK

2.1 Sejarah Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Banda Aceh

Usaha pegadaian syariah di Indonesia di mulai pada zaman penjajahan Belanda VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) dimana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjam uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian dijadikan perusahaan negara menurut undang-undang pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status dinas pegadaian. Pada sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Itali. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis dan Belanda.³

Pada zaman kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status dinas pegadaian menjadi PN (Perusahaan Negara) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 Peraturan Pemerintah tahun 1960. Seiring perkembangan waktu, pada tanggal 11 maret 1966 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi Perjan (Perusahaan Jawatan). Lalu pada tahun 1990 Perjan Pegadaian berubah menjadi Perum (Perusahaan Umum) Pegadaian. Pada tanggal 1 April 2012 Perum Pegadaian berubah menjadi PT (Perseroan Terbatas) Pegadaian.⁴

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha

³M. Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*, hlm. 217

⁴*Ibid* hlm. 218

PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikan prinsip *rahn* yang bagi PT. Pegadaian dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai alur dalam pengelolaan produk *rahn*. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah atau ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) sebagai unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha lain PT. Pegadaian, ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.⁵

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversikan menjadi Pegadaian Syariah sebelumnya disebut dengan perusahaan umum atau perum pegadaian. Pegadaian di Banda Aceh sendiri didirikan pada tanggal 11 Oktober 1994 yang beralamat Jln. Imam Bonjol No 14 Banda Aceh sebelum pegadaian dikonversi atau diubah menjadi pegadaian syariah.⁶

Saat itu Pegadaian Cabang Banda Aceh di bawah pimpinan bapak H. Aswad Daud, belum mempunyai UPS (Unit Pelayanan Syariah). Barulah pada tanggal 1 Januari 2003 PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh berubah menjadi CPS (Cabang Pegadaian Syariah). Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh sekarang memiliki 11 kantor unit pembantu yang tersebar di wilayah Kota Banda Aceh.⁷

⁵*Ibid* hlm. 218

⁶*Ibid* hlm. 219

⁷*Ibid* hlm. 219

2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Banda Aceh

Penyusunan struktur organisasi suatu perusahaan merupakan faktor yang penting. Struktur organisasi merupakan susunan-susunan tugas yang akan dilakukan oleh petugas masing-masing sesuai jabatan. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi, agar terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai rencana yang telah ditargetkan dan tidak terjadi percampuran tugas dan wewenang antara masing-masing petugas dalam melaksanakan pekerjaannya.

PT. Pegadaian Syariah (persero) Banda Aceh mempunyai bagan organisasi yang memperlihatkan adanya pemisahan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Struktur organisasi di pusat berbeda dengan struktur organisasi yang ada di kantor cabang ataupun Unit. Berikut struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah (persero) Banda Aceh :

1. Kepala Cabang

Tugas pokok kepala cabang antara lain mengelola operasional cabang dalam menyalurkan uang pinjaman samara hukum gadai syariah dan melaksanakan usaha-usaha lainnya, serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

2. Penaksir

Tugas pokok penaksir adalah menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

3. Kasir

Tugas pokok seorang kasir adalah melaksanakan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.

4. Petugas Gudang

Tugas pokok petugas gudang adalah melaksanakan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

5. Keamanan (*Security*)

Tugas pokok keamanan adalah melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di kantor cabang.

6. Pesuruh (*Office Boy*)

Pesuruh/office boy mempunyai tugas pokok yaitu menjaga kebersihan dan kerapian kantor serta membantu staf jika diperlukan demi kelancaran kerja.⁸

2.3 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Banda Aceh

Pegadaian Syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan kepada prinsip syariah, seperti menjalankan usaha gadai syariah (*rahn*), sejak tanggal 10 Januari 2003. Pegadaian Syariah memiliki beragam jenis produk dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah sehari-hari. Pegadaian Syariah menyadari bahwa pengguna layanan berprinsip syariah tidak hanya sebatas pada masyarakat muslim, namun juga dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat.⁹

2.3.1 Penghimpunan Dana

Pegadaian juga melakukan penghimpunan dana dari beberapa produknya guna meningkatkan aset pada perusahaan tersebut. Pada PT. Syariah Pegadaian (Persero) Banda Aceh menggunakan produk berikut ini untuk meningkatkan dana pada perusahaan tersebut :

1. Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan layanan simpanan tabungan berupa uang dan emas, dengan fasilitas titipan, layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas, tabungan emas merupakan salah satu produk baru dari PT. Pegadaian Syariah

⁸Julius R Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta Selatan : Salemba Empat) hlm. 466 - 467

⁹M. Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*, hlm. 231

2. Mulia (Investasi Emas Batangan)

Mulia adalah layanan pembelian dan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai dan angsuran, dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas¹⁰

2.3.2 Penyaluran Dana

Produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah;

- a. Pembiayaan RAHN dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian dengan jaminan atau gadai berupa barang perhiasan, elektronik, dan kendaraan bermotor sesuai dengan syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya.
- b. Pembiayaan AMANAH dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.
- c. Pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah adalah pembiayaan yang memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemilikinya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.
- d. Pembiayaan ARRUM HAJI merupakan pembiayaan dengan memberikan fasilitas melaksanakan ibadah haji dengan pinjaman Rp. 25 juta dengan cara membuka tabungan minimal 500 ribu dan biaya administrasi sebesar Rp. 270 ribu, Sementara yang bisa di jadikan sebagai jaminan adalah Rp. 7 juta atau emas seberat 15 gram, dengan angsuran setiap bulannya 12, 18, 24, dan 36¹¹

¹⁰Wawancara dengan Hisbah Rahmatan, Penaksir Kantor Cabang pada tanggal 6 Agustus 2016 Banda Aceh.

¹¹<http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-anekajasa.php> diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 Pukul 21.23 WIB.

Pada PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh menerapkan keempat produk tersebut guna menyalurkan dana yang telah ada dan disalurkan kembali kepada masyarakat.

2.3.3 Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa adalah dimana seseorang melakukan layanan yang berupa jasa kepada orang lain yang mana pelayanan ini mencerminkan hubungan perusahaan dengan nasabahnya. Pelayanan adalah salah satu nilai jual perusahaan. Produk-produk pelayanan jasa pada pegadaian syariah

1. Kucica (Pengiriman Uang) adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif, bekerjasama dengan beberapa remiten berskala nasional dan internasional seperti Western Union, Telkom Delima, BNI Smart Remittance, dan Mandiri Remittance. Pegadaian Remittance merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat, dan aman.
2. Multi Pembayaran Online (MPO) adalah pelayanan pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.
3. Pegadaian Mobile adalah program kemitraan dari Pegadaian dimana nasabah Pegadaian bisa mendapatkan peluang bisnis electronic payment langsung dari smartphone Android yang dimiliki.
4. Persewaan Gedung Auditorium yang dikelola oleh Pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat luas guna keperluan berbagai kegiatan acara dan seremoni. Dilengkapisarana dan prasarana yang memadai, dapat menjadi tempat ideal guna mensukseskan setiap momen berharga.

5. Jasa Sertifikasi Batu Mulia adalah layanan sertifikat aset berharga yang banyak diminati masyarakat sebagai koleksi maupun investasi. Namun tak semua orang dapat membedakan batu permata secara ilmiah, baik dari spesies, varietas, rekayasa warna maupun kejernihan, bahkan untuk membedakan batu sintetik sekalipun. Akibatnya sering menimbulkan kerugian dan kekecewaan setelah bertransaksi. Batu mulia terdiri dari sekitar 120 spesies dan diturunkan menjadi lebih dari 500 varietas. Peralatan identifikasi gemologi pun canggih dan mahal, sehingga membuat masyarakat awam sulit untuk mengidentifikasi keaslian dan kualitas batu mulia dan akhirnya sering menjadi obyek penipuan dalam bisnis batu mulia.

Pegadaian G-Lab menyediakan berbagai layanan profesional untuk melakukan identifikasi keaslian serta kualitas batu permata dengan dukungan Gemologist bersertifikat internasional serta peralatan gemologi berstandar internasional dari Gemological Institute of America.

6. Jasa Taksiran adalah layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

7. Jasa Titipan adalah layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan Safe Deposit Box (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah sendiri saat

akankeluar kota atau luar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah di luar negeri, dan kepentingan lainnya.¹²

Pada PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh hanya menerapkan beberapa produk pelayanan jasa, dikarenakan kurangnya peminat dalam menggunakan salah satu pruduk tersebut. Produk yang di terapkan pada PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh adalah :

1. Pegadaian Mobile
2. Jasa Taksiran
3. Jasa Titipan

2.4 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Banda Aceh

Sejak berdirinya PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh yang didirikan pada tanggal 11 Oktober 1994 dan yang beroperasi hingga saat ini. Jumlah karyawan dan karyawan pada kantor pusat PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh beralamat di Jln Imam Bonjol No. 14 Banda Aceh sebanyak 15 orang, terdiri dari 10 karyawan dan 5 karyawan. Gambaran posisi yang ditepati oleh pada PT. Pegadaian Syariah (persero) Banda Aceh diantaranya Pimpinan Cabang Syariah, Pengelola Unit Pegadaian Cabang Syariah, Fungsional Usaha Lain, Penaksir, Kasir, Pemegang Gudang, Keamanan, Office boy, jumlah karyawan pria dan karyawan wanita.¹³

¹²<http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-pembiayaan.php> diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 Pukul 21.25 WIB.

¹³ Wawancara dengan Hisbah Rahmatan, Penaksir Kantor Cabang pada tanggal 15 Juni 2016 Banda Aceh

Tabel 2.1 Tingkat Jabatan Karyawan pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh.

No	Jabatan Karyawan	Jumlah Karyawan
1.	Pimpinan Cabang Syariah	1
2.	Pengelola Unit Pegadaian Cabang Syariah	1
3.	Fungsional Usaha Lain	1
4.	Penaksir	2
5.	Kasir	3
6.	Pemegang Gudang	1
7.	Keamanan	5
8.	Office boy	1
	Jumlah	15

Sumber : PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh, 2016

Untuk melaksanakan pelayanan dengan prinsip syariah PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh telah melibatkan karyawan sebanyak 15 orang yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan.

Dilihat dari pendidikan terakhir, karyawan PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh sebagian besar atau sebanyak 7 orang berpendidikan S1,3 orang dengan pendidikan S-2,3 orang dengan pendidikan D-III dan 2 orang dengan jenjang pendidikan SMA. Berikut gambaran tingkat pendidikan pada PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh :

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Karyawan PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh.

No	Pendidikan	Jumlah Karyawan
1	SMA	2
2	D-III	3
3	S-1	7
4	S-2	3
	Jumlah	15

Sumber : PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh, 2016

BAB III

KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kerja Kerja Lapangan atau *On the job training* (OJT) merupakan kewajiban setiap mahasiswa dan mahasiswi program D-III perbankan syariah pada semester enam, sebagai bahan untuk membuat Laporan Kerja Praktek (LKP), dapat juga dikatakan sebagai mata kuliah penutup dalam memperoleh kelulusan atau gelar Ahli Madya (Amd).

Selama kerja praktik penulis melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan arahan yang diperintahkan. Sebelum melakukan suatu kegiatan penulis terlebih dahulu dibimbing oleh pimpinan PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh agar pekerjaan yang diperintahkan terlaksana dengan baik sempurna dan berarti. Penulis banyak mendapat masukan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang bermamfaat dari pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh. Selain itu penulis juga mengamati bagaimana sikap karyawan dalam melayani nasabah, baik nasabah yang berkomentar, dan mencari informasi atau nasabah yang melakukan transaksi. Para karyawan juga melaksanakan tugasnya dengan konsisten dan tidak ditunda-tunda.

3.1.1 Bagian Operasional

Secara umum kegiatan yang penulis laksanakan selama kerja praktik satu bulan dan selebihnya 9 hari penulis diminta untuk membantu kinerja pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh. Secara khusus kegiatan yang penulis laksanakan adalah menyangkut pekerjaan dibidang operasioal.

Berikut kegiatan yang penulis laksanakan pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh:

- a) Memberikan informasi dan mempromosikan keunggulan produk baru Tabungan emas pada nasabah
- b) Menjelaskan barang apa apa saja yang dapat digadai
- c) Memeriksa barang yang akan digadai

- d) Calon nasabah adalah pengusaha mikro atau pengusaha kecil yang memiliki usaha produktif dan mempunyai barang kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai objek jaminan pinjaman.
- e) Calon nasabah juga harus mempunyai identitas yang jelas, yaitu merupakan Warga Negara Indonesia asli yang di buktikan dengan copy KTP beserta menunjukan yang aslinya.
- f) Status usaha calon nasabah bisa berbentuk usaha perseorangan ataupun badan hukum.
- g) Pembiayaan ARRUM akan diberikan kepada calon nasabah yang memiliki usaha minimal telah berjalan satu tahun, dan dinyatakan oleh petugas pegadaain syariah telah seleksi kelayakan usahanya.
- h) Status usaha calon nasabah bisa berbentuk usaha perseorangan ataupun badan hukum.
- i) Pembiayaan ARRUM akan diberikan kepada calon nasabah yang memiliki usaha minimal telah berjalan satu tahun, dan dinyatakan oleh petugas pegadaain syariah telah lolos uji kelayakan usahanya.¹⁵

3.1.2 Bagian Internal Audit

Berikut ini adalah kegiatan yang penulis lakukan pada bagian internal audit :

- a) Mengirim pesan melalui fax
- b) Menyusun data nasabah
- c) Menghubungi nasabah Arrum yang mengalami penunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran
- d) Stempel pada buku tabungan nasabah
- e) Mempelajari produk-produk yang ada pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh
- f) Melaksanakan kegiatan *survey* lapangan kepada calon penerima pembiayaan ARRUM (*Ar-Rahn* Usaha Mikro)

¹⁵ Brosur Pegadaian Syariah, Mai 2016

3.1.2 Bagian Administrasi

Secara umum kegiatan yang penulis lakukan saat berhadapan dengan nasabah sebagai berikut :

- a) Melayani nasabah dalam mengisi formulir transaksi
- b) Mengambil buku tabungan nasabah serta menyelesaikan persyaratan pengambilan buku tabungan
- c) Memberikan informasi mengenai produk pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh

3.2 Bidang Kerja Praktik

Sebagaimana ketentuan yang telah disepakati antara pihak jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Ranirry Banda Aceh dengan pihak PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh, maka penulis telah melewati Kegiatan Kerja Praktik (KKP) selama lebih 30 hari, penulis sudah banyak menemukan dan mengamati tatacara bagaimana dalam melakukan pembiayaan Arrum pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh.

Berikut tatacara dalam melakukan pembiayaan pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh :

3.2.1 Prosedur Pembiayaan Kredit Modal Kerja pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh

Bila seorang calon nasabah atau *raha* ingin mengajukan permohonan pembiayaan, hendaklah terlebih dahulu calon nasabah tersebut harus melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh, berikut beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh calon nasabah PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh :

1. Calon *Raha*
 - A) Mengisi Formulir Permohonan Pinjaman Pembiayaan Kredit Modal ARRUM
 - B) Menyerahkan Formulir ARRUM, dengan melampirkan :
 - a) Copy KTP/SIM/Passport calon nasabah dan KTP/SIM/Passport suami/isteri serta Kartu Keluarga (KK)

- b) Menyerahkan keterangan domisili dari kantor kelurahan untuk calon *raha* yang alamat KTPnya berbeda dengan domisili tempat usahanya.
 - c) Menyerahkan copy Surat keterangan Usaha lainnya.
 - d) Menyerahkan dokumen kepemilikan agunan yang diperlukan berikut bukti hasil pemeriksaan keaslian dan kesahan dokumen oleh pejabat berwenang
 - e) Dokumen penunjang lainnya akan menambah bobot *scoring*.
2. Kasir/Penaksir/Petugas Administrasi Mikro
- A) Menerima berkas awal yang dibawa oleh *raha*
 - B) Melakukan penelitian/verifikasi awal dokumen
 - C) Menyerahkan Formulir ARRUM 1 dan Formulir ARRUM 2 beserta lampirannya kepada petugas administrasi mikro
3. Petugas Administrasi Mikro
- A) Menerima berkas permohonan aplikasi Pinjaman dan verifikasi berkas awal.
 - B) Melakukan inputan *by system* sebagai internal *checking*
 - C) Melakukan *survey* awal, untuk memastikan kebenaran identitas calon *raha*, tempat tinggal/tempat usaha dan kepemilikan jaminan kemudian melakukan *input* pada aplikasi
4. Analis Pembiayaan
- A) Menerima berkas permohonan dari Petugas Administrasi Mikro berikut *detail internal checking* dan hasil *survey* awal
 - B) Melakukan pemeriksaan agunan untuk melihat apakah agunan yang diajukan memenuhi syarat atau tidak.
 - C) Melakukan verifikasi berkas dari petugas administrasi mikro. Periksa detail copy dokumen-dokumen dengan dokumen-dokumen aslinya
 - D) Melakukan penggalan informasi lapangan dengan jalan peninjauan lokasi/domisili usaha calon *raha* dan wawancara pada

orang-orang kunci/tetangga calon *raha* dan analisis terhadap dokumen pengajuan kredit.

Penggalian informasi kepada calon *raha* dan tetangga sekitar harus benar, cermat dan akurat karena sangat menentukan bobot indikator dalam pengukuran risiko kredit usaha yang akan dibiayai (*scoring kredit*).

Scoring kredit menggunakan analisa kelayakan usaha 5 C (*character, capital, capacity, collateral, condition*) yang terangkum dalam kriteria *Finansial, Non Finansial* dan Jaminan.

1. Karakter (*Character*) antara lain:

Reputasi calon *raha*, Usia calon *raha*, status tempat tinggal, lamanya tinggal ditempat sekarang.

2. Permodalan (*Capital*) antara lain:

Sumber pendanaan, status tempat usaha, kondisi bangunan;

3. Bisnis/Usaha yang dijalankan (*Condition*) antara lain:

Lamanya bisnis yang sama, cara penjualan, lokasi usaha, tingkat pengembalian angsuran, sarana dan prasarana, Stabilitas pendapatan;

4. Barang Jaminan (*Collateral*) antara lain:

Usia kendaraan, Kondisi kendaraan, merek kendaraan, status kepemilikan, perbandingan uang pinjamam terhadap harga pasar setempat kendaraan;

5. Manajemen Usaha (*Capacity*) antara lain:

Ijin Usaha, Pengelolaan keuangan, Personil, Ketergantungan kepada pemasok.

a) Lakukan pengecekan ke polres setempat untuk pemeriksaan keabsahan BPKB

b) Membuat resume hasil analisa kredit dengan menggunakan form ARRUM-2 dan melakukan input *scoring* pada sistem aplikasi

c) Mengajukan persetujuan Pinjam kepada Asisten Manajer Produk Mikro dan atau Deputi Bidang Bisnis.

6. Asman Mikro/Pemimpin Wilayah

- a) Memeriksa dokumen pengajuan pinjaman. Lakukan audit calon *raha* ke lapangan jika terdapat hal yang dianggap perlu untuk pengambilan keputusan kredit (persetujuan kredit), *Review Scoring*.
- b) Atas dasar hasil analisis kelayakan dan taksiran *marhun* yang dilakukan Analisa kredit. Asman Mikro dan atau Deputi Bidang Bisnis serta Pimpinan wilayah membuat persetujuan pinjaman.
- c) Membuat Surat keputusan Pinjaman (SKP).¹⁶

3.2.2 Penilaian Kelayakan Usaha Nasabah Melalui Pembiayaan Kredit Modal Kerja pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh

Penilaian kelayakan usaha yang dimaksud adalah untuk melihat seberapa jauh kemauan baik calon *raha* dan seberapa besar kemampuannya untuk membayar cicilan sampai dengan akhir pelunasan pinjaman. Penilaian kelayakan usaha ini, harus melalui analisa terhadap data-data yang terdapat pada formulir permohonan pinjaman yang diajukan calon *raha*, juga harus melalui peninjauan langsung atau *survey* ke lokasi usahanya, usaha yang dijalankan haruslah memiliki rumah sendiri tidak dalam rumah ikatan dinas.

Hal ini mutlak dilakukan untuk menggali informasi lebih lanjut tentang karakter calon *raha* dan data-data keuangannya (penjualannya, laba rugi, dan kebutuhan modal kerja/investasi) dikaitkan dengan *Repayment Capacity* (RPC) dari calon *raha* tersebut. Hasil analisa ini kemudian dituangkan dalam *Form ARRUM-2 dan input system scoring* pada aplikasi.¹⁷

Ada beberapa yang bisa di gadai, barang tersebut hanya memakai kurang dua tahunjika barang tersebut berupa elektronik, dan 5 tahun pemakaian jika sepeda motor dan 10 tahun pemakaian jika kendaraan tersebut roda empat atau mobil, dalam pembiayaan kredit mikro hanya dapat di gadai emas dan kendaraan saja.

¹⁶ Petunjuk Teknis Pegadaian Syariah Untuk Usaha Mikro, hlm. 17

¹⁷ *Ibid* hlm. 18

Selanjutnya Penaksir akan melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.

3.2.3 Keuntungan Usaha yang diberikan Pegadaian kepada Nasabah Melalui Pembiayaan Kredit Modal Kerja pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh

Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lainnya, pegadaian mempunyai beberapa keuntungan dan keunggulan yang diterapkan PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh, di antaranya adalah sebagai berikut :

Keunggulan :

1. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menerapkan sesuai fatwa DSN-MUI.
2. Proses pembiayaan dilayani lebih dari 600 *outlet* pegadaian syariah.
3. Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh *outlet* pegadaian syariah.
4. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan.
5. Pegadaian membarikan tarif *ujroh* menarik dan kompetitif.
6. Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
7. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.

Keuntungan :

1. Pihak pegadaian tidak memperlmasalahkan untuk apa uang pinjaman itu digunakan, jadi semua diserahkan secara total kepada nasabahnya, akan tetapi setelah dilakukan *survey* atau tinjauan langsung pada tempat nasabah.
2. Persyaratan yang relatif sederhana dan tidak rumit menjadikan nasabah lebih mudah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan.
3. Waktu untuk memperoleh uang pinjaman yang relatif singkat dan cepat, yaitu pada hari itu juga karena prosedur yang tidak rumit dan berbelit-belit.

4. Keuntungan dari kantor pegadaian yang membuka setiap hari, hari senin-jum'at dibuka pada pukul 09.00 hingga 16.00 dan pada hari sabtu buka dari pukul 09.00 hingga 11.30
5. Barang jaminan diasuransikan.
6. Jasa yang relatif lebih rendah, yakni 1 % selama 1 bulan.¹⁸

Skema berikut merupakan model bisnis ARRUM yang ada pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh



Sumber : Brosur PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh, 2016

Penjelasan skema transaksi :

1. Nasabah mengajukan data-data kepada pegadaian guna untuk meandatangani modal pembiayaan
2. Tim mikro menerima dan melakukan verifikasi data untuk pengecekan awal agar pihak pegadaian percaya terhadap nasabah
3. Tim mikro melakukan pengecekan ke lokasi nasabah untuk mengetahui tempat dan kondisi usaha nasabah, tim mikro juga menanyakan nasabah kepada tetangga tentang sikap nasabah, supaya pihak pegadaian lebih percaya
4. Setelah pengecekan pertama dan kedua selesai, tim mikro menyetujui data-data permohonan dari nasabah dan besarnya pokok pinjaman

¹⁸Brosur Pegadian Syariah hlm. 25

5. Selanjutnya nasabah menerima pinjaman dari pihak pegadaian atas permohonan dokumen pembiayaan

Skema Pembiayaan Kredit Modal Kerja ARRUM

The image shows a screenshot of a software interface titled "Simulasi Pembiayaan ARRUM". It contains two tables. The first table lists input parameters: "Jenis Marhun" (Kendaraan selected), "Nilai Taksiran Marhun" (Rp. 15,000,000), "Laba Usaha per bulan" (Rp. 5,000,000), and "Jangka Waktu Pinjaman" (12 bulan). The second table, titled "Hasil Perhitungan", shows calculated values: "Maksimal Marhun Bih" (Rp. 10,500,000), "Tarif Ujroh" (Rp. 700 x (Rp. 15,000,000 / Rp. 100,000)), "Angsuran Pokok Marhun" (Rp. 875,000), "Angsuran Ujroh" (Rp. 105,000), and "Total Angsuran / bulan" (Rp. 980,000).

Simulasi Pembiayaan ARRUM		
Jenis Marhun	:	<input checked="" type="radio"/> Kendaraan <input type="radio"/> Emas
Nilai Taksiran Marhun	:	Rp. 15.000.000
Laba Usaha per bulan	:	Rp. 5.000.000
Jangka Waktu Pinjaman	:	12 bulan
Hasil Perhitungan		
Maksimal Marhun Bih	:	Rp. 10.500.000
Tarif Ujroh	:	Rp. 700 x (Rp. 15.000.000 / Rp. 100.000)
Angsuran Pokok Marhun	:	Rp. 875.000
Angsuran Ujroh	:	Rp. 105.000
Total Angsuran / bulan	:	Rp. 980.000

Sumber : Brosur PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh, 2016

3.3 Teori Yang Berkaitan

Berdasarkan undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan (revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 1992) yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan.¹⁹

Sedangkan pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh juga memiliki ketentuan yang sama dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan. Hanya saja pada PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh tidak menggunakan sistem bunga, melainkan

¹⁹Julius R. Latamaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, hlm. 456

menerapkan sistem *ijarah* (jasa titipan) karena PT. Pegadaian Syariah (Persero) Banda Aceh ini menganut prinsip syariah.²⁰

Istilah pembiayaan ini dimana prinsip bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan pada kredit berubah menjadi prinsip bagi hasil pada prinsip syariah. Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam ada lima segi *religious* yang berkedudukan kuat dalam *literature* dan hanya diterapkan dalam perilaku investasi dan pembiayaan Islam yaitu:

- a. Tidak ada transaksi keuntungan yang berbasis riba (bunga);
- b. Pengenalan pajak *religious* atau pemberian sedekah (zakat);
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram);
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *masyir* (judi dan gharar (ketidakpastian));
- e. Penyediaan asuransi Islam²¹

3.3.1 Landasan Hukum Gadai Syariah

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkan gadai adalah:

1. Al-Quran

ضَابِعُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ تَجِدُوا أَوْلَمْ سَفَرِ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
هِيَ وَمِنْ الشَّهَدَةِ تَكْتُمُوا أَوْلَا رَبِّهِ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتَهُ أَوْ تَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّعِ
عَلَيْمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ دَاءِ ائْتُمْ فَإِنَّهُ دِيكْتُمْ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa

²⁰Ibid hlm. 456

²¹Ibid hlm. 456

yang menyembunyikan, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)²²

Dalam transaksi hutang piutang harus ada pencatatan berupa seorang penulis, jika tidak ditulis bisa pakai jaminan bagi yang berhutang berupa barang tanggungan, jika tidak ada pencatatan (dikhawatirkan dapat merugikan dari salah satu pihak) maka boleh diganti dengan barang jaminan berupa barang tanggungan bagi yang berhutang tersebut.²³

Maksud dari ayatdi atas adalah jika seseorang melakukan muamalah tidak secara tunai maka diharuskan untuk menulis agar dapat mengetahui jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan sebagai saksi, dengan begitu lebih adil dan tidak menimbulkan keraguan. Dan jika tidak ada penulis dan yang menulis sebagai saksi maka harus ada barang jaminan untuk di gadai, dan jaminan tersebut diberikan kepada yang memberi pinjaman, dan orang yang menerima gadai seseorang atau jaminan, hendaklah menjaga amanah jaminan yang mengadai, titipan atau jaminan yang diberikan oleh yang menggadai supaya yang memberi tanggungan dapat lebih percaya.

2. Hadist

Dalam sebuah riwayat, suatu hari Rasulullah SAW hendak menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi untuk berutang gandum kepadanya. Akan tetapi orang Yahudi itu berkata, “Sesungguhnya Muhammad hanya ingin memusnahkan hartaku,” Rasulullah lantas bersabda, “Dia berdusta. Sungguh, aku adalah orang yang terpercaya di bumi dan orang terpercaya di langit. Seandainya

²² M. Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*, hlm. 4

²³ Dr. Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah* (Bandung. Rajawali Pers, 2011), hlm. 162

dia percaya kepadaku, niscaya aku akan membayarnya. Pergilah kalian dengan membawa baju besiKu ini.” (HR. At-Tirmizi)²⁴

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا

مِنْ حَدِيدٍ

“*Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.*” (Hr. Al-Bukhari dan Muslim).

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa fakta sejarah bahwa pada zaman Rasulullah SAW gadai telah dipraktekkan secara luas. Hadis ini menegaskan Rasulullah SAW pernah melakukan hutang-piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut.²⁵

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menggadai harus ada berupa jaminan agar yang memberi tanggungan dapat lebih percaya, bukan sebatas kepercayaan saja.

3. Ijma' ulama

أَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ

"*Mengenai dalil ijma' umat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan.*"

Para ulama sepakat bahwa hukum *rahn* itu *mubah* (dibolehkan) tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Ada ulama yang berpendapat bahwa gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan *safar* (bepergian) saja. Paham ini dianut oleh mazhab zahiri, Mujahid & al-Dhahak. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai dalam keadaan *safar* atau tidak.²⁶

²⁴*Ibid* hlm. 4

²⁵*Ibid* hlm. 164

²⁶Drs. Ghufron A. Mas'ADI, M. Ag, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Semarang. IAIN Walisongo, 2002), hlm. 98

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa gadai hukumnya mubah dan dalam melakukan transaksi gadai harus ada barang jaminan serta akad yang jelas. Dan dalam pinjam-meminjam hendaklah dicatat untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi dikemudian hari, pencatatan ini berfungsi untuk bukti pinjam-meminjam tersebut.

3.3.2 Teknik Transaksi

Pegadaian Syariah berlandaskan atas 2 (dua) akad yaitu :

1. Akad *rahn*, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Rukun *rahn*:

- a) *Aqid* (orang yang berakad) yaitu *rah n* (yang menggadaikan) dan *murtah n* (yang menerima gadai) Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah adalah orang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh.

Menurut ulama selain hanafiyah, ahliyah dalam *rahn* seperti pengertian jual-beli, *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh.

- b) *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan). *Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagai persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun* antara lain :

- a) Dapat diperjual-belikan
- b) Bermanfaat
- c) Jelas
- d) Milik *rah n*
- e) Bisa diserahkan

- f) Tidak bersatu dengan harta lain
 - g) Dipegang (dikuasai) oleh *rahn*
 - h) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
- c) *Marhun bih* (Utang). *Marhun bih* adalah hak yang diberikan ketika *rahn*.
- d) *Shighat* (ijab Kabul) ulama berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu.²⁷
2. Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atas jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barangnya sendiri.

Rukun *Ijarah*:

- a) *Mu'jir* (orang/barang yang disewa). *Mu'jir* adalah yang memberikan upah yang menyewakan.
- b) *Musta'jir* (orang yang menyewa). *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- c) Objek transaksi (manfaat). Yaitu pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas, seperti mengerjakan proyek, membajak sawah dan sebagainya.
- d) *Shighat* (ijab dan qabul). *Shighat* merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan *ijarah*.

Imbalan atau upah. Upah sebagaimana terdapat dalam kamus umum Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

Syarat *Ijarah* :

1. Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal.
2. Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*.

²⁷*Ibid* hlm. 231

3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna. Objek *ijarah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.
4. Manfaat dari objek yang di ijarahkan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh *ijarah* terhadap maksiat. Seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
5. Upah/sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.²⁸

3.3.3 Pengertian Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah fasilitas kredit jangka pendek yang diberikan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Kredit Modal Kerja merupakan kredit untuk perorangan atau badan usaha lainnya sebagai tambahan permodalan untuk pengembangan usaha yang telah berjalan, minimal 1 tahun. Sesuai dengan namanya, tentu kredit yang diberikan ini bertujuan sebagai modal.²⁹

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu “*credere*”, yang artinya percaya. Menurut Hasibuan, “*kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati*”. Sedangkan menurut Rivai dan Veithzal, “*kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak*”. Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, “*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-*

²⁸*Ibid* hlm. 232-233

²⁹ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah* (Yogyakarta: 2003) hlm. 112

meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Kredit Modal Kerja). Menurut Ekonomi Islam “Kredit merupakan sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha. Sesuatu itu disebut qard (Potongan) sebab ketika seseorang memberikannya sebagai modal usaha, maka sesuatu itu terputus atau terpotong”.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan pengertian-pengertian kredit diatas, dapat diketahui bahwa kredit mempunyai beberapa unsur, yaitu :

- a. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
- b. Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati
- c. Jangka waktu tertentu
- d. Pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian keuntungan
- e. Risiko dan
- f. Jaminan atau agunan (jika ada).

Manfaat Kredit Modal Kerja

1. Penarikan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan usaha.
2. Bagian yang belum ditarik tidak dikenakan bunga.
3. Aktivasi keuangan disalurkan melalui rekening pinjaman.
4. Membantu untuk mengantisipasi pengeluaran musiman atau pengeluaran tak terduga.³⁰

Kredit modal kerja memiliki fokus utama untuk mendukung kemajuan usaha nasabah pengusaha kecil dan menengah untuk terus mengembangkan bisnis mereka melalui berbagai Kredit Modal Kerja yang disediakan. Kredit modal kerja diberikan untuk jangka waktu maksimal 1 tahun dengan jaminan usaha itu sendiri. Kredit modal kerja disebut juga dengan usaha modal kerja UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan menengah), kredit modal kerja ini tentu saja menguntungkan kedua belah pihak, untuk mencapai suatu kemajuan nasabah juga yang memberikan dana usaha.

³⁰ *Ibid* hlm. 112-114

Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan menengah) :

A. Usaha Mikro

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun kriteria usaha Mikro menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00 (*ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden*)

Ciri-ciri yang ada di usaha mikro, antara lain:

Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti :

- a) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
- b) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :

- a) Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang.

- b) Tidak sensitif terhadap suku bunga.
- c) Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter.
- d) Pada umumnya berkarakter jujur, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.³¹

B. Usaha Kecil

Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan yang dilakukan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Perbedaan usaha kecil dengan usaha lainnya, seperti usaha menengah dan usaha kecil, dapat dilihat dari:

1. Usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan, yang menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan.
2. Pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya, karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional.
3. Terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, seperti: untuk tujuan ekspor barang-barang hasil produksinya.

Sedangkan pada hakikatnya penggolongan usaha kecil, yaitu:

1. Industri kecil, seperti: industri kerajinan tangan, industri rumahan, industri logam, dan lain sebagainya.

³¹ *Ibid* hlm. 114-115

2. Perusahaan berskala kecil, seperti: toserba, mini market, koperasi, dan sebagainya.
3. Usaha informal, seperti: pedagang kaki lima yang menjual barang-barang kebutuhan pokok.³²

C. Usaha Menengah

Adapun kriteria usaha Menengah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (*ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden*)

Ciri-ciri usaha menengah, antara lain :

- a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll.
- d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll

³²*Ibid* hlm. 115-116

Jenis usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

1. Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah
2. Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor
3. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar propinsi
4. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam
5. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.³³

Kredit Modal Kerja UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan menengah) memegang peran penting dalam memajukan usaha yang lebih efektif, tanpa adanya kredit modal kerja UMKM sebuah kegiatan usaha tidak akan mampu berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

3.3.4 Pengelolaan Pembiayaan untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengelolaan berasal dari kata manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli. Yang keseluruhannya mengarah pada pengertian bahwa manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan.³⁴

Pembiayaan adalah penyediaan uang yang dapat dipergunakan oleh nasabah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk menghasilkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

³³ *Ibid* hlm. 116-117

³⁴ Fakhruddin, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* (Pengembangan SDM), hlm. 1

Menurut Tjiptoadinugroho ''suatu pembiayaan dapat dikatakan berhasil apabila secara sosial ekonomi membawa pengaruh terhadap keadaan penerima, pemberi, negara dan rakyat''. Shiddiqi menyebutkan bahwa *pembiayaan mempunyai tujuan untuk keadilan, pemerataan, persamaan dan kemajuan yang hendak dicapai*. Oleh karena itu dengan pembiayaan tercipta daya beli oleh masyarakat, sehingga roda perekonomian terus berputar, maka pembiayaan dapat dikatakan sebagai penggerak.³⁵

Maka dapat didefinisikan bahwa pengelolaan pembiayaan adalah untuk melakukan kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggung jawaban dana pengolahan usaha mikro, kecil dan menengah agar menjadi lebih efektif. Bertujuan untuk mengetahui kelayakan dana yang akan di beri kepada pihak yang menerima, agar suatu perencanaan dapat terpenuhi dan tercapai.

Untuk melakukan pengelolaan pembiayaan yang efektif, diperlukan pengelolaan manajemen bisnis yang baik. Beberapa hal yang menjadi patokan utama manajemen bisnis diantaranya adalah beberapa hal berikut ini:

1. Manajemen produksi merupakan pengaturan dan perencanaan terkait ketersediaan bahan baku maupun bahan jadi yang siap dipasarkan pada sebuah perusahaan bisnis. Manajemen produksi menyangkut bagaimana proses produksi itu bisa berlangsung dengan baik sehingga mampu menghasilkan produk atau layanan yang diminati oleh konsumen.
2. Manajemen pemasaran adalah menyangkut segala bentuk perencanaan, bentuk, target serta tujuan dan hasil dari sebuah proses pemasaran. Penjualan yang meningkat dan upaya untuk memperkenalkan produk kepada konsumen merupakan target utama dari sebuah manajemen pemasaran.

³⁵Kanaidi, SE.,M.Si *Koperasi dan UMKM* (Bandung: Divisi Buku Manajemen Bisnis dan Pemasaran, 2015), hlm. 53

Tanpa adanya sebuah manajemen pemasaran yang baik, maka sebuah perusahaan akan mengalami kondisi sulit dalam hal pemasukan atau *income* yang diperoleh. Pemasaran memegang peran penting terhadap keberhasilan sebuah perusahaan. Produk atau jasa yang kurang bermutu pun akan bisa terjual laris apabila perusahaan memiliki seorang manajer pemasaran yang handal. Kreatifitas dan inovasi perlu dijalankan dalam merancang sebuah manajemen bisnis di bidang pemasaran.

3. Manajemen distribusi memegang peran mendukung manajemen pemasaran. Meskipun pemasaran telah berjalan dengan baik, namun apabila manajemen distribusi mengalami hambatan, maka *marketing* juga akan terganggu. Proses penyaluran barang produksi atau layanan jasa kepada konsumen sangat ditentukan oleh bagaimana pola manajemen distribusi tersebut dirancang oleh sebuah perusahaan.
4. Manajemen *financial* di dalam sebuah usaha bisnis menyangkut transparansi dan pengelolaan sirkulasi keuangan sebuah perusahaan. Manajemen keuangan menyangkut bagaimana keuangan perusahaan mampu dibagikan sesuai dengan anggaran yang dimiliki.³⁶

Beberapa bentuk manajemen di atas memegang peran penting dalam melakukan pengelolaan pembiayaan yang efektif untuk mengembangkan sebuah usaha. Tanpa adanya sebuah manajemen yang baik, maka sebuah perusahaan tidak akan mampu berjalan dengan baik seperti yang menjadi harapan pemiliknya.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama kerja praktik penulis menilai bagaimana hubungan kerjasama karyawan sesama karyawan, hubungan pemimpin dengan karyawan, hubungan karyawan dengan nasabah, dan hubungan karyawan dan pimpinan dengan

³⁶Fakhrudin, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia (Pengembangan SDM)*, hlm. 5-6

penulis, hubungan yang terjalin sangat baik, hal ini terlihat dari setiap kerjasama yang terjalin selama melaksanakan kerja praktik adanya saling tolong-menolong. Hubungan kerjasama yang terjalin sangat penting, karena keberhasilan suatu perusahaan tidak terlepas dari kerjasama karyawan dalam suatu perusahaan.

Pengamatan yang penulis lakukan dalam kerja praktik lainnya adalah bagaimana mengetahui prosedur pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan ke pada nasabah sudah efektif, penulis mencoba menguraikan seperti dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan sesuai prosedur perusahaan dan pemberiannya tidak terlepas dari pengamatan oleh pihak yang memberikan pembiayaan.

Keunggulan yang diberikan oleh pihak pegadaian sudah sangat efektif seperti :

- a) Pihak pegadaian tidak mempersalahkan untuk apa uang pinjaman itu digunakan, jadi semua diserahkan secara total kepada nasabahnya, akan tetapi setelah dilakukan survey atau tinjauan langsung ketempat lokasi nasabah.
- b) Persyaratan yang mudah sehingga memudahkan nasabah untuk melengkapi data-data yang diwajibkan.
- c) Cara perolehan danapun sangat singkat tidak begitu lama karena prosesnya yang tidak berbelit-belit.
- d) Keunggulan kantor pegadaian yang membuka setiap hari, hari senin-jum'at dibuka dari pukul 09.00 hingga 16.00 dan pada hari sabtu buka dari pukul 09.00 hingga 11.30.
- e) Barang jaminan diasuransikan
- f) jasa yang relatif lebih rendah, yakni 1 % selama 1 bula. Dan pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan.

Penulis juga seringkali menemukan kekurangan yang terjadi pada tempat penulis melakukan kerja praktik, kekurangan yang penulis temukan seperti, kantor lebih awal tutup dari biasanya, sarana prasarana seperti kursi di ruang

tunggu mengalami kerusakan, tempat printer hanya satu, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam melakukan suatu pekerjaan, keterlambatan pembayaran oleh nasabah, hal ini membuat kredit menjadi macet, dana yang terhimpun menjadi terhambat. Yang penulis lakukan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran adalah dengan melakukan sms, menelpon nasabah, dan mengeluarkan surat peringatan. Maka sebelum tim mikro memberikan pembiayaan terhadap nasabah, tim mikro melakukan pengecekan data-data dan *survey* sehingga benar-benar layak untuk diberikan kepada nasabah.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan Kerja Praktik selama kurang lebih 30 hari dan selebihnya 9 hari, penulis dapat mengetahui dan mempelajari praktik-praktik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membandingkan dengan teori-teori yang penulis pelajari diperkuliahan sehingga penulis dapat memahami pembiayaan kredit modal kerja usaha yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah Banda Aceh ke nasabah.

Dari pembahasan yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses tahapan pembiayaan kredit modal kerja pada PT. Pegadaian syariah sangat mudah dan cepat, yaitu nasabah mengajukan pembiayaan usaha, tim mikro melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha, analisis kredit melakukan *survey* tempat dan kondisi usaha dan angunan, tim mikro menyetujui besaran pinjaman, dan nasabah menerima uang pinjaman.
2. Pembiayaan ARRUM merupakan jenis pembiayaan yang di berikan pegadaian syariah kepada nasabah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKP kendaraan bermotor, kendaraan dikembalikan kepada pemiliknya. Dan dengan adanya pembiayaan ARRUM pada PT. Pegadaian Syariah (persero) Banda Aceh dapat membantu Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya pada sektor ekonomi Mikro. Dan juga jasa yang relatif lebih rendah, yakni 1% seselama 1 bulan dengan pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, PT. Pegadaian (persero) Banda Aceh telah memberikan pelayanan yang baik sesuai tata cara atau prosedur, sehingga pembiayaan yang diberikan kepada setiap calon-calon rahin/nasabah sangat berguna dan sangat berperan penting bagi perekonomian dan kelangsungan nasabahnya.

Berikut dibawah ini beberapa saran dan masukan yang ingin disampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya pembiayaan ARRUM ini dapat terus dilanjutkan sampai tahap-tahap selanjutnya guna untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian para nasabahnya dan bermanfaat bagi sektor perekonomian mikro.
2. Dalam pemberian pembiayaan, PT. Pegadaian (persero) Banda Aceh diharapkan lebih teliti dalam menyeleksi nasabah yang sesuai dengan kriteria nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Segala masukan dari pihak anggota dan pihak yang terkait tentang hal-hal yang perlu diperhatikan hendaknya untuk kemajuan dan perkembangan PT. Pegadaian (persero) Banda Aceh dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Subagyo, SE., MM., CRBD, *Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008
- Brosur Pegadaian Syariah, Mai 2016
- Fakhrudin, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* (Pengembangan SDM)
<http://www.pegadaian.co.id/>
- Julius R Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta Selatan : Salemba Empat)
- Kanaidi, SE.,M.Si *Koperasi dan UMKM*, Bandung: Divisi Buku Manajemen Bisnis dan Pemasaran, 2015
- Kasmir.2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Yogyakarta: Citra Aditya, 2014
- M. Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta Timur: Kuwais, 2012.
- Petunjuk Teknis Pegadaian Syariah Untuk Usaha Mikro, 12 Maret 2016
- Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: 2003
- Wawancara dengan Hisbah Rahmatan, Penaksir Kantor Pusat pada tanggal 15 Juni 2016 Banda Aceh



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/1012/2016

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Azharyah, SE, Ak., MS,CM Sebagai Pembimbing I
- b. Nivi Hasnita, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- Nama** : Popi Novyanti
- NIM** : 041300826
- Prodi** : D-III Perbankan Syariah
- Judul** : Manajemen Risiko Pembiayaan Ba'itsaman Aji Untuk Usaha Mikro Pada Baitul Qirath Batumaman BAZNAS Matani Cabang Ulee Kareng
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

/s/ Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 Mei 2016

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
Dekan
Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Popi Novyanty/ 041300826
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Manajemen Risiko Pembiayaan *Bai' Bithaman Ajil* Untuk Usaha Mikro Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng
 Tanggal SK : 10 Mei 2016
 Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS. OM
 Pembimbing II : Nevi Hasmita, S.Ag., M.Ag.

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1		21/7-2016	V-IV	Perbaikan penyusunan	Az
2		26/7-2016	I-IV	-	Az
3		29/7-2016	I-IV	Ace samir	Az
4					
5					
6					
7					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

 Dr. Nihari Sari, M. Ag
 NIP. 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Popi Novyanty/ 041300826
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Manajemen Risiko Pembiayaan Bai' *Hitsaman Ajil* Untuk Usaha Mikro Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng
 Tanggal SK : 10 Mei 2016
 Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS. OM
 Pembimbing II : Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	4 Juni 2016	15 Juni 2016	i - iv	perbaiki	<i>Nevi</i>
2	20 Juni 2016	22 Juni 2016	i - iv	perbaiki	<i>Nevi</i>
3	23 Juni 2016	24 Juni 2016	i - iv	perbaiki	<i>Nevi</i>
4					
5					
6					
7					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP. 197103172008012007



Lembaga Keuangan Syariah
Baitul Qiradh **Baiturrahman**

Nomor : 59/U/BQ-BBM/XII/2015 Banda Aceh, 30 Desember 2015M
Lampiran : - 18 Rabiul Awal 1437 H
Hal : Penerimaan Mahasiswa PKL

Kepada Yth :

Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah ekonomi

Dan Bisnis

Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat

Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman dengan ini memberitahukan bahwa :

N a m a : **Popi Novyanti**
No. Mahasiswa : 041300826

Benar nama tersebut diatas akan melakukan Praktek Kerja Lapangan pada lembaga kami dari tanggal 1 Maret 2016 s/d 15 April 2016 yang merupakan syarat kelulusan studi.

Demikian surat ini kami buat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Lembaga Keuangan Syariah
BQ Baiturrahman

Saied Muhammad Husen
Direktur

Kantor Pusat : Menara Utara Komplek Masjid Raya Baiturrahman Telp./Fax. 0651 - 25795 Banda Aceh
Kantor Cabang Utama : Jln. Prof. Mr. Mohd. Hasan Desa Sukadamai Telp. 0651 - 34454 Banda Aceh
Cabang Ulee Kareng : Jln. T. Iskandar Desa Caurih, Ulee Kareng Telp./Fax. 0651 - 21792 Banda Aceh



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
NAMA : POPI NOVYANTY
NIM : 041300826

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	89	
4	Penampilan (Performance)	A	89	
5	Ketelitian dan Keceermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	88	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	88,5	
Jumlah			704,5	
Rata-rata		A	88,06	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 15 April 2016

Perinihi



M. Nurul Hafidza, SE, Ak.
Pimpinan Cabang

/s/ Mengetahui,

Direktur Program D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag.
NIP.197103172008012007

PERSYARATAN PEMBIAYAAN

- Sudah menjadi nasabah BQ Baiturrahman Baznas Madani (Penabung/Deposan)
- Domisili usaha di Banda Aceh - Aceh Besar
- Usaha sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
- Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- Foto copy KTP dan Kartu Keluarga.
- Pas photo suami istri 3 (tiga) lembar uk. 3x4
- Surat pernyataan persetujuan suami istri.
- Surat Keterangan dari Kepala Desa.
- Jangka waktu pengambilan 3, 6, 10, 12, dan 24 bulan.
- Bersedia memberikan bagi hasil untuk akad Mudharabah dan Musyarakah atau margin keuntungan jual beli bagi Murabahah dan BBA.
- Bersedia di survey ke tempat usaha.
- Foto copy buku nikah 1 (satu) lembar.
- Foto copy STNK
- Foto copy Rekening

ZAKAT INFAQ SADAQAH

DANAZIS

Untuk memudahkan nasabah BQ Baiturrahman dalam menyalurkan ZIS, BQ juga menyediakan sarana penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sadaqah

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi :

Kantor Pusat
Menara Utama Komp. Masjid Raya
Baiturrahman, Banda Aceh
Telp./Fax. : 0651-25795

Kantor Cabang Utama
Jl. Prof. Mr. Mohd Hasan Bs. Sakadamai, Banda Aceh

Kantor Cabang
Jl. Kebon Raja No. 4 Simpang 7
Ulee Kareng, Banda Aceh
Telp./Fax. : 0651-636205

Email : bqbaiturrahman@yahoo.com
www : bq-baiturrahman.com

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



BAITUL QIRADH
BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI

Memberdayakan Ekonomi Ummat

PEMBIAYAAN

Sekilas Lembaga Keuangan Syariah
BQ BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI

BQ BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI

Merupakan salah satu divisi dibawah naungan Koperasi Syariah Baigi Baiturrahman dengan nomor badan hukum 367/BJ/KDK 1.0/VIII/2001. Dalam operasinya BQ Baiturrahman Baznas Madani membidangi usaha jasa simpan pinjam.

Adapun dalam pengoperannya BQ Baiturrahman Baznas Madani mengadopsi pada sistem manajemen Perbankan Syariah yaitu yang beroperasi layaknya Bank Syariah dengan sistem bagi hasil, tidak menggunakan sistem suku bunga.

TABUNGAN MUDHARABAH DARI BQ BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI

Didasarkan pada prinsip Mudharabah Al-Muthlaqah. Dengan prinsip ini tabungan anda diperlakukan sebagai investasi, dan anda sebagai pemilik dana memberi kebebasan penuh kepada BQ Baiturrahman Baznas Madani untuk mengelola investasi anda. Tabungan anda akan dimanfaatkan secara produktif dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari investasi akan dibagikan antara Anda dan BQ sesuai porsi (jumlah) yang disepakati bersama sebelumnya.

Manfaat dan Kelebihan :

- Kemudahan selanjut dan jarak fisik online untuk kasit Ulas Kuning dan Kantor Masjid Raya.
- Beresitas menjangkut setoran tabungan.
- Tidak dikenakan biaya administrasi belaman.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

INFO LAYANAN PEMBIAYAAN

SASARAN PEMBIAYAAN

Pengusaha/pedangang kecil dan sektor formal.

JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan MUDHARABAH (MDR)

Yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu penandatanganan perjanjian pembiayaan yang ditulis dalam bentuk risalah bagi hasil minimalnya 70 : 30 : 40 : 30 dan sebagainya.

Pembiayaan MUSYARAKAH (MSA)

Disebut juga syariah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut porsi persyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugi kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

Pembiayaan AL-IJARAH (IJH)

Adalah akad pemindahtoran hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahtoran kepemilikan atas barang itu sendiri.

Pembiayaan AL-MURABAHA (MBA)

Prinsip pinjaman ini pada umumnya digunakan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Itu berarti pembelian barang tersebut dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dst). Manfaatnya pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang produksi. Dengan margin yang telah disepakati.

Pembiayaan AL-BA'I BITSAMAN AJIL (BBA)

Pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dan nasabah membayar dengan cara mengangsur baik perhari, minggu atau bulan.



Lembaga Keuangan Syariah
Baitul Qiradh
Baiturrahman BAZNAS Madani

Permohonan Pembukaan Tabungan

Bismillahirrahmaanirrahlim

No. _____

Jenis Tabungan : Tabungan Mudharabah
 Tabungan Pendidikan
 Tabungan Qurban
 Tabungan Idul Fitri
 Tabungan Walimah
 Tabungan Haji

Kepada
BQ Baiturrahman Baznas Madani
Kompleks Masjid Raya Baiturrahman - Banda Aceh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

1. DATA PENABUNG

ID Nasabah : _____ (diisi oleh BMT)
Nama Lengkap : _____
Alamat : _____
Nomor Telepon : _____ Kode Pos : _____
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : _____ / _____ / _____
Identitas Diri : KTP SIM Paspor Lainnya : _____
Nomor Identitas : _____
Pekerjaan : _____

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

KUASA AHLI WARIS PEMOHON

Nama : _____
Alamat : _____
Kode Pos : _____
Hubungan Kerabat : _____

2. PIHAK BQ

Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : Kompleks Masjid Raya Baiturrahman - Banda Aceh

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama mengajukan permohonan untuk dapat dicatat sebagai anggota pada BQ Baiturrahman Baznas Madani dan bersedia mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji akan berbagi hasil atas dana Pihak Pertama yang akan diinvestasikan oleh Pihak Kedua. Nisbah bagi hasil atas tabungan Pihak Pertama _____ % untuk Pihak Pertama dan _____ % untuk Pihak Kedua.

Pihak Pertama

Banda Aceh, _____
Pihak Kedua

(Nama & tanda tangan Anggota)

(Nama & tanda tangan Pejabat BQ)

DISISI OLEH BQ-BBM	
No. Rekening : _____	Tgl. Buka : _____
Nisbah Bagi Hasil : _____	Dibuat Oleh : _____
Setoran Pertama : Rp. _____	Ditetapkan Oleh : _____



Nomor : _____ Tanggal : _____

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jumlah pembiayaan yang diajukan : Rp _____ Perijinan : Baru Perubahan Take Over
 Jangka Waktu _____
 Tujuan penggunaan (dijelaskan) _____

DATA PRIBADI PEMOHON

Nama _____ Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 Tempat, tanggal lahir _____ Status: Belum Nikah Menikah Janda / Duda
 No. KTP / Paspor _____ Jumlah tanggungan : _____
 No. NPWP _____ Pendidikan Terakhir : _____
 Alamat tinggal sekarang _____
 Telp. _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____ Lama tinggal di alamat ini : _____
 Status tempat tinggal Pribadi Keluarga Sewakootrak Dinas Lainnya _____

Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak seramah)
 Nama : _____
 Hubungan : _____
 Alamat : _____
 Telp. _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____
 Waktu terbaik untuk menghubungi anda : di rumah, pukul : _____ di kantor, pukul : _____
 Alamat surat _____
 Wilayah : _____ Kode Pos : _____

DATA PEKERJAAN

Nama Perusahaan : _____ Bidang Usaha : _____ Jabatan / Pangkat : _____ Mulai Bekerja Sejak : _____ Alamat : _____ Telp. _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____ (husus wirawasta)
 SIUP : _____ NPWP : _____ Tanggal / Tahun di dirikan : _____

DATA SUAMI / ISTRI

Nama : _____ Tempat, Tanggal Lahir : _____ (jika bekerja)
 Nama Perusahaan : _____ Bidang Usaha : _____ Jabatan / Pangkat : _____ Mulai Bekerja Sejak : _____ Alamat Kantor : _____ Telp. _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____

DATA KEUANGAN

Penghasilan bersih per bulan pemohon : Rp _____
 Penghasilan bersih per bulan suami/istri : Rp _____
 Penghasilan tambahan (jika ada) : Rp _____
 Biaya hidup / pengeluaran per bulan : Rp _____
 Angsuran dari pinjaman lainnya per bulan : Rp _____
 Sisa penghasilan bersih : Rp _____

PINJAMAN LAIN

Nama Kreditur	Jenis Pinjaman / Credit Card	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo

DATA KEKAYAAN

Jenis	Jumlah	Lokasi/Merk	Nilai Rp.
<input type="checkbox"/> Rumah			
<input type="checkbox"/> Mobil			

SIMPANAN / REKENING BANK

Nama Bank	Jenis Simpanan	Ath	Nomor

DATA JAMINAN					
<input type="checkbox"/> Tanah			<input type="checkbox"/> Rumah Tinggal		<input type="checkbox"/> RUKO
			<input type="checkbox"/> SPKB		
Alamat Jaminan :			Merk Kendaraan :		
Telp. Wilayah : Kode Pos :			Type : <input type="checkbox"/> Sedan <input type="checkbox"/> Minibus <input type="checkbox"/> Lainnya		
Tahun di Bangun LT : LB :			Tahun : Warna :		
Harga Taksiran No. MB :			Harga Kendaraan : No. STNK :		
Status Tanah (HGB / Hak Milik No.) :			Uang Muka : Nama Pemilik :		
Berlaku hingga :			Nama Dealer :		
Nama Pemilik Jaminan / Pinjaman :			Alamat / Telp Dealer :		
Hubungan Keluarga :					
Alamat Pemilik Jaminan :					
Telp. Wilayah : Kode Pos :			Klasifikasi Perusahaan : <input type="checkbox"/> Pemerintah <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Swasta		
REFERENSI					
1. Nama :			2. Nama :		
Perusahaan :			Perusahaan :		
Posisi / Jabatan :			Posisi / Jabatan :		
Alamat :			Alamat :		
<p>Saya menyatakan semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan BQ untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada BQ untuk memotong rekening dari tabungan / deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada BQ jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan BQ dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa BQ berhak menyetujui / menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.</p>					
Pemohon		Suami / Istri		Penjamin	
(Nama / TTD)		(Nama / TTD)		(Nama / TTD)	
Source :	Walk in	Referral	IBP	Kode Cabang / Capem / Kl. Kas :	Kode Officer :

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN:	JAMINAN
<input type="checkbox"/> Aplikasi Permohonan	<input type="checkbox"/> Bertikat
<input type="checkbox"/> Foto copy KTP Pemohon + Suami/Istri	<input type="checkbox"/> PBB
<input type="checkbox"/> Kartu Keluarga	<input type="checkbox"/> BPKB
<input type="checkbox"/> Surat Persetujuan Suami/Istri	<input type="checkbox"/> STNK
<input type="checkbox"/> Slip Gaji Asli	
<input type="checkbox"/> Foto copy Buku Tabungan	
<input type="checkbox"/> SLIP + TDP + NPWP	



Lembaga Keuangan Syariah
Baitul Qiradh
BAZNAS madani

TANDA TERIMA PEMBIAYAAN

Bismillahirrahmaanirrahlim

Tanggal : _____

Nama : _____

No. Anggota : _____

Alamat : _____

Jenis Pembiayaan :

- Murabahah Bai Salam Ijarah
 Mudharabah Musyarakah Qardhul Hasan
 Lainnya : _____

Besar Pembiayaan :

Besar margin / bagi hasil :

Berhar saya telah menerima Modal usaha/Perfengkapan
Rumah Tangga LKS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas
Madani dan akan membayar secara angsuran selama
_____ bulan/pekan/hari

Angsuran Pokok : Rp. _____

Angsuran Margin/bagi hasil : Rp. _____

Infaq : Rp. _____

Tabungan : Rp. _____

Total : Rp. _____

Pembayaran Angsuran selesai pada tanggal

Petugas BQ	Anggota

KWITANSI PENYETORAN	
<div style="text-align: center;">  <p>Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS madani</p> </div> <p>Nomor : 320870</p> <p>Diterima dari :</p> <hr/> <p>Untuk Pelayanan Jasa :</p> <p>Akad : Wad'ah Amanah/wakalah/.....</p> <p>Nominal :</p> <p>Biaya Adm :</p> <p>Lain-lain :</p> <p>Total :</p> <p>Terbilang :</p>	<div style="text-align: center;"> <p>Bismillahirrahmaanirrahlim</p> <p>Tanggal :</p> </div> <p>Cara Pembayaran :</p> <p><input type="checkbox"/> Tunai</p> <p><input type="checkbox"/> Debet Rekening No.</p> <p><input type="checkbox"/> Cek/Bilyet Giro No.</p> <p>Keterangan :</p> <hr/> <p>Penyetor : Teller</p> <p style="text-align: right;">Approved</p>
<p>Putih : 80, Kuning : Anggota Penyetor</p>	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Hafid Akbar
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 23 Desember 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/041300862
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Banda Aceh – Medan Desa Niron
Kecamatan Sukamakmur
9. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Akmal Hanif
 - b. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - c. Nama Ibu : Elliana
 - d. Pekerjaan Ibu : PNS
 - e. Alamat Lengkap : Jln. Banda Aceh – Medan Desa Niron
Kecamatan Sukamakmur
10. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 10 Lhokseumawe
 - b. SMP : MTsN Misbahul Ulum Lhokseumawe
 - c. SMA : MAN Model Banda Aceh
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program
D-III Perbankan Syariah UIN Ar-
Raniry Masuk Tahun 2013 s/d 2016

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 Agustus 2016
Penulis

Hafid Akbar